



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor : 17/Pid.B/2018/PN.Bau

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

I. Nama Lengkap : **IRWAN Alias IWAN Bin H. TALIB ;**  
Tempat lahir : Baubau ;  
Umur / tanggal lahir : 31 tahun / 21 Juni 1986 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jl. Seram, Kel. Tomba, Kec. Wolio, Kota

Baubau ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;

II. Nama Lengkap : **SOFYAN SUDIRMAN Alias EGO Bin H. SUDIRMAN ;**

Tempat lahir : Baubau ;  
Umur / tanggal lahir : 20 tahun / 13 Agustus 1997 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jl. Tanggul, Kel. Bataraguru, Kec. Wolio, Kota

Baubau ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Para Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, untuk Terdakwa I sejak tanggal 02 November 2017 sampai dengan tanggal 21 November 2017, Terdakwa II sejak tanggal 13 November 2017 sampai dengan tanggal 02 Desember 2017 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, untuk Terdakwa I sejak tanggal 22 November 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017, Terdakwa II sejak tanggal 03 Desember 2017 sampai dengan tanggal 11 Januari 2018;
3. Penuntut Umum masing-masing, sejak tanggal 28 Desember 2017 sampai dengan tanggal 16 Januari 2018;
4. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Baubau, sejak tanggal 17 Januari 2018 sampai dengan tanggal 15 Februari 2018;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau, sejak tanggal 05 Februari 2018 sampai dengan tanggal 06 Maret 2018;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh penasehat hukum;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Baubau :

Setelah membaca berkas pemeriksaan pendahuluan dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau tentang penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pula Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 26 Februari 2018 dimana Penuntut Umum pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau, memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I, **IRWAN Alias IWAN Bin HAJI TALIB** dan Terdakwa II, **SOFYAN SUDIRMAN Alias EGO Bin H. SUDIRMAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan secara bersama-sama"**, sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Tunggal Pasal 351 ayat (1) KUHP, Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I, **IRWAN Alias IWAN Bin HAJI TALIB**, terdakwa II **SOFYAN SUDIRMAN Alias EGO Bin H. SUDIRMAN** dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) Bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalankan oleh para terdakwa, dengan perintah agar para terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;
3. Membebani Terdakwa I, **IRWAN Alias IWAN Bin HAJI TALIB** dan Terdakwa II, **SOFYAN SUDIRMAN Alias EGO Bin H. SUDIRMAN** untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan para terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan yaitu sebagai berikut :

### **DAKWAAN :**

Bahwa Terdakwa I, **IRWAN Alias IWAN Bin HAJI TALIB** bersama dengan Terdakwa II, **SOFYAN SUDIRMAN Alias EGO Bin H. SUDIRMAN**, pada hari Kamis tanggal 02 November 2017 sekira pukul 06.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November 2017 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Jembatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Mahkamah Agung No. 33/Pdt/2017/PT.3/Kep.1/Kota Baubau, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baubau yang berwenang memeriksa dan mengadili, **“telah melakukan atau turut serta melakukan penganiayaan terhadap saksi RIFAL Bin LA HERI yang mengakibatkan luka-Luka”**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara dan uraian perbuatan sebagai berikut :

❖ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa I IRWAN sementara bekerja di jembatan batu dimana lagi mengangkut barang penumpang yang hendak menuju pelabuhan wamengkoli, kemudian tidak lama berselang datang korban dan langsung bertanya kepada terdakwa I IRWAN “kenapa penumpang dimuat dijarangka”, lalu terdakwa I IRWAN menjawab “ permintaan penumpang sendiri, namun korban RIFAIL berkata “ ini tidak bisa naik jarangka harus naik Speed Boad”. Selanjutnya terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa I IRWAN dengan korban RIFAIL, lalu korban mengelurkan kata-kata makian terhadap terdakwa I IRWAN dengan mengatakan “ kenapa kamu urus-urus saya binatang” mendengar hal itu terdakwa I IRWAN langsung marah dan emosi sehingga langsung melakukan pemukulan terhadap korban RIFAI dengan cara memukul dengan menggunakan kepala tangannya secara berulang kali dan mengenai pada bagian muka korban sedangkan korban pada waktu itu tidak melakukan perlawanan. Selanjutnya selang beberapa lamanya datang terdakwa II SOFYAN SUDIRMAN dari arah belakang dan langsung menarik kerak baju korban RIFAIL lalu terdakwa II SOFYAN memukul korban pada bagian mukanya secara berulang kali dan setelah itu ada lagi seseorang yang tidak dikenali oleh korban datang memukul korban dan menendang korban pada bagian paha korban .

❖ Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut, **saksi RIFAIL Bin LA HERI**, mengalami luka-luka sebagaimana diterangkan dalam “*Visum Et Revertum*” No.02/SHBN/MRD/XI/2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHYUNI SURYA WULANDARI selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Siloam Buton, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

I. Keadaan masuk dalam keadaan sadar;

II. Pemeriksaan fisik :

Ditemukan satu buah luka memar berwarna kemerahan dipelipis kiri dengan ukuran tiga kali satu koma lima sentimeter, tiga sentimeter dari daun telinga kiri, dan dua luka lecet gores berwarna kemerahan dipaha kanan bagian luar dengan ukuran tiga kali nol koma satu sentimeter dan dua kali nol koma satu sentimeter, sepuluh sentimeter dari lipatan paha kanan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Luka-luka tersebut dikarenakan persentuhan dengan benda tumpul.*

Perbuatan terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam Pidana Pasal 351 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, para terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi (keberatan) serta mohon agar perkara dilanjutkan pemeriksaannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

**1. RIFAIL Bin LA HERI**, dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 02 November 2017 sekira pukul 06.00 Wita, bertempat di Jembatan Batu Kel. Wale Kec. Wolio Kota Baubau;
- Bahwa terdakwa melakukan penaganyaan terhadap saksi korban dengan cara terdakwa I IRWAN sementara bekerja di jembatan batu dimana lagi mengangkut barang penumpang yang hendak menuju pelabuhan wamengkoli, kemudian tidak lama berselang datang saksi korban dan langsung bertanya kepada terdakwa I IRWAN "kenapa penumpang dimuat dijarangka", lalu terdakwa I IRWAN menjawab "permintaan penumpang sendiri, namun saksi korban RIFAIL berkata "ini tidak bisa naik jarangka harus naik Speed Boad". Selanjutnya terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa I IRWAN dengan korban RIFAIL, lalu korban mengelurkan kata-kata makian terhadap terdakwa I IRWAN dengan mengatakan " kenapa kamu urus-urus saya binatang" mendengar hal itu terdakwa I IRWAN langsung marah dan emosi sehingga langsung melakukan pemukulan terhadap korban RIFAIL dengan cara memukul dengan menggunakan kepala tangannya secara berulang kali dan mengenai pada bagian muka saksi korban sedangkan korban pada waktu itu tidak melakukan perlawanan. Selanjutnya selang beberapa lamanya datang terdakwa II SOFYAN SUDIRMAN dari arah belakang dan langsung menarik kerak baju korban RIFAIL lalu terdakwa II SOFYAN memukul korban pada bagian mukanya secara berulang kali dan setelah itu ada lagi seseorang yang tidak dikenali oleh korban datang memukul korban dan menendang korban pada bagian paha korban;
- Bahwa saksi tidak melakukan perlawanan ketika para terdakwa melakukan penganiayaan tersebut;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa para terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan tangan kosong;

- Bahwa saksi korban sempat terhalangi aktifitasnya karena penganiayaan yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut;
- Bahwa sebelumnya pernah ada perselisihan antara saksi korban dan para terdakwa;
- Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut saksi korban **RIFAIL Bin LA HERI**, mengalami luka-luka sebagaimana diterangkan dalam "Visum Et Revertum" No.02/SHBN/MRD/XI/2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHYUNI SURYA WULANDARI selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Siloam Buton;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya;

**2. SIDIK Alias SIDIK Bin LA DARIA,** dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 02 November 2017 sekira pukul 06.00 Wita, bertempat di Jembatan Batu Kel. Wale Kec. Wolio Kota Baubau;
- Bahwa saksi melihat langsung pada saat kejadian karena saksi ada di tempat kejadian dengan jarak kurang lebih 50 meter;
- Bahwa saksi tidak melihat secara jelas bagaimana cara para terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban;
- Bahwa korban tidak melakukan perlawanan hanya memberontak saja;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab terjadinya pemukulan yang dilakukan oleh para terdakwa yakni masalah penumpang Speed;
- Bahwa pernah ada perselisihan antara korban dengan terdakwa sebelumnya;
- Bahwa antara korban dan juga para terdakwa sudah terjadi perdamaian dan korban sudah memaafkan terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi melihat terjadi pertengkaran mulut antara korban dan terdakwa IRWAN;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya;

**3. FAISAL UMAR Alias FAISAL Bin UMAR,** dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 02 November 2017 sekira pukul 06.00 Wita, bertempat di Jembatan Batu Kel. Wale Kec. Wolio Kota Baubau;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian pemukulan tersebut karena saksi berada tidak jauh dari tempat kejadian dengan jarak kurang lebih 50 meter;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa para terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan saja dan mengenai pada bagian muka saksi korban secara berulang kali;

- Bahwa saksi melihat korban menderita luka memar Bahwa benar, pernah ada perselisihan antara korban dengan terdakwa sebelumnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab antara korban dan juga para terdakwa terlibat pertengkaran dan juga terjadinya penganiayaan;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan

**TERDAKWA** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 02 November 2017 sekira pukul 06.00 Wita, bertempat di Jembatan Batu Kel. Wale Kec. Wolio Kota Baubau;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban RIFAIL dengan menggunakan kepalan tangan kosong sebanyak 5 (lima) kali dan mengenai pada bagian wajah;
- Bahwa pada saat itu awalnya terdakwa mengangkat barang penumpang yang akan menyeberang ke wamengkoli tiba-tiba datang saksi korban dan mengatakan kenapa penumpang dimuat dijarangka harus naik speed bood, lalu dijawab oleh terdakwa " itu permintaan penumpang sendiri, kemudian terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa dan juga saksi korban dan saksi korban mengeluarkan kata-kata kasar, sehingga terdakwa merasa emosi dan langsung memukul saksi korban secara berulang kali dengan menggunakan kepalan tangan korban;
- Bahwa terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa korban tidak melakukan perlawanan ketika terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban;
- Bahwa sebelumnya pernah ada perselisihan anyara terdakwa dan juga korban;
- Bahwa sudah terjadi perdamaian antara korban dan juga terdakwa;
- Bahwa tidak lama berselang terdakwa SOFYAN datang dari arah belakang dan memegang saksi korban dan sementara itu terdakwa masih memukuli saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian, bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar yang telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban adalah para terdakwa;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa benar, peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap saksi kejadiannya pada hari Kamis tanggal 02 November 2017 sekira pukul 06.00 Wita, bertempat di Jembatan Batu Kel. Wale Kec. Wolio Kota Baubau;

- Bahwa benar, terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara terdakwa I IRWAN sementara bekerja di jembatan batu dimana lagi mengangkut barang penumpang yang hendak menuju pelabuhan wamengkoli, kemudian tidak lama berselang datang saksi korban dan langsung bertanya kepada terdakwa I IRWAN "kenapa penumpang dimuat dijarangka", lalu terdakwa I IRWAN menjawab "permintaan penumpang sendiri, namun saksi korban RIFAIL berkata "ini tidak bisa naik jarangka harus naik Speed Boad". Selanjutnya terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa I IRWAN dengan korban RIFAIL, lalu korban mengelurkan kata-kata makian terhadap terdakwa I IRWAN dengan mengatakan " kenapa kamu urus-urus saya binatang" mendengar hal itu terdakwa I IRWAN langsung marah dan emosi sehingga langsung melakukan pemukulan terhadap korban RIFAI dengan cara memukul dengan menggunakan kepala tangannya secara berulang kali dan mengenai pada bagian muka saksi korban sedangkan korban pada waktu itu tidak melakukan perlawanan. Selanjutnya selang beberapa lamanya datang terdakwa II SOFYAN SUDIRMAN dari arah belakang dan langsung menarik kerak baju korban RIFAIL lalu terdakwa II SOFYAN memukul korban pada bagian mukanya secara berulang kali dan setelah itu ada lagi seseorang yang tidak dikenali oleh korban datang memukul korban dan menendang korban pada bagian paha korban;
- Bahwa benar, saksi tidak melakukan perlawanan ketika para terdakwa melakukan penganiayaan tersebut;
- Bahwa benar, para terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa benar, saksi korban sempat terhalangi aktifitasnya karena penganiayaan yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut;
- Bahwa benar, sebelumnya pernah ada perselisihan antara saksi korban dan juga para terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang tercantum dan terlampir dalam berkas berita acara pemeriksaan perkara ini, adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam rangka putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sampai sejauh mana perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari dakwaan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Penuntut Umum, sehingga terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa para terdakwa dengan Dakwaan Tunggal yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Melakukan Penganiayaan;
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan ;

### **Ad. 1. Barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang dalam perkara ini adalah Terdakwa sebagai subjek hukum. Selain daripada itu maksud dimuatnya unsur ini adalah untuk menghindari adanya kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana. Dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian dengan jelas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah **Terdakwa I. IRWAN Alias IWAN Bin H. TALIB dan Terdakwa II. SOFYAN SUDIRMAN Alias EGO Bin H. SUDIRMAN** lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain. Bahwa dari persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan Terdakwa menyatakan identitas lengkapnya dan ternyata sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tersebut telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, maka orang yang dimaksud dalam perkara ini benar ditujukan kepada terdakwa tersebut diatas, sehingga tidak salah orang (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menentukan apakah terdakwa dapat dikatakan sebagai orang yang melakukan tindak pidana atau sebagai pelaku tindak pidana, tentunya akan dibuktikan apakah ada perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut. Hal ini tentunya akan menyangkut pembuktian apakah semua unsur-unsur esensi dari dakwaan ini dapat dibuktikan atau tidak ;

### **Ad. 2. Melakukan Penganiayaan**

Menimbang, bahwa menurut HR 25 Juni 1894 yang dimaksud dengan penganiayaan (menganiaya) adalah dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka, sedangkan yang dimaksud “dengan sengaja”, KUHP sendiri ternyata tidak memberikan rumusannya, namun menurut Memorie van Toelichting (MvT)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan berakut dengan segala" adalah berbuat dengan kehendak dan dengan pengetahuan (*Willens en wetens handelen*), sehingga dalam hubungannya dengan delik ini, maka disyaratkan adanya perbuatan yang ditujukan untuk menimbulkan luka pada badan atau terhadap kesehatan orang lain (HR 21 Oktober 1935);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang terungkap dalam persidangan berupa: Keterangan Saksi, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, yang telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban adalah para terdakwa;
- Bahwa benar, peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap saksi kejadiannya pada hari Kamis tanggal 02 November 2017 sekira pukul 06.00 Wita, bertempat di Jembatan Batu Kel. Wale Kec. Wolio Kota Baubau;
- Bahwa benar, terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan cara terdakwa I IRWAN sementara bekerja di jembatan batu dimana lagi mengangkut barang penumpang yang hendak menuju pelabuhan wamengkoli, kemudian tidak lama berselang datang saksi korban dan langsung bertanya kepada terdakwa I IRWAN "kenapa penumpang dimuat dijarangka", lalu terdakwa I IRWAN menjawab "permintaan penumpang sendiri, namun saksi korban RIFAIL berkata "ini tidak bisa naik jarangka harus naik Spead Boad". Selanjutnya terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa I IRWAN dengan korban RIFAIL, lalu korban mengelurkan kata-kata makian terhadap terdakwa I IRWAN dengan mengatakan " kenapa kamu urus-urus saya binatang" mendengar hal itu terdakwa I IRWAN langsung marah dan emosi sehingga langsung melakukan pemukulan terhadap korban RIFAI dengan cara memukul dengan menggunakan kepala tangannya secara berulang kali dan mengenai pada bagian muka saksi korban sedangkan korban pada waktu itu tidak melakukan perlawanan. Selanjutnya selang beberapa lamanya datang terdakwa II SOFYAN SUDIRMAN dari arah belakang dan langsung menarik kerak baju korban RIFAIL lalu terdakwa II SOFYAN memukul korban pada bagian mukanya secara berulang kali dan setelah itu ada lagi seseorang yang tidak dikenali oleh korban datang memukul korban dan menendang korban pada bagian paha korban;
- Bahwa benar, saksi tidak melakukan perlawanan ketika para terdakwa melakukan penganiayaan tersebut;
- Bahwa benar, para terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan tangan kosong;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id benar akibat pemukulan yang dilakukan oleh

terdakwa tersebut akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut saksi korban **RIFAIL Bin LA HERI**, mengalami luka-luka sebagaimana diterangkan dalam "Visum Et Revertum" No.02/SHBN/MRD/XI/2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. WAHYUNI SURYA WULANDARI selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Siloam Buton, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- a. Keadaan masuk dalam keadaan sadar;
- b. Pemeriksaan fisik :

Ditemukan satu buah luka memar berwarna kemerahan dipelipis kiri dengan ukuran tiga kali satu koma lima sentimeter, tiga sentimeter dari daun telinga kiri, dan dua luka lecet gores berwarna kemerahan dipaha kanan bagian luar dengan ukuran tiga kali nol koma satu sentimeter dan dua kali nol koma satu sentimeter, sepuluh sentimeter dari lipatan paha kanan;

### **Kesimpulan :**

*Luka-luka tersebut dikarenakan persentuhan dengan benda tumpul ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur Melakukan Penganiayaan telah terbukti secara sah menurut hukum ;

### **Ad. 3. Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan**

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta-fakta yang terungkap di Persidangan, bahwa benar selain terdakwa IRWAN Als. IWAN yang melakukan pemukulan terhadap saksi korban RIFAIL, terdakwa SOFYAN juga ikut melakukan pemukulan terhadap saksi korban RIFAIL dengan menggunakan tangan kosong dan mengenai pada bagian muka saksi korban dan pada saat itu terdakwa SOFYAN ikut memegang saksi korban dari belakang pada saat terdakwa IRWAN sementara melakukan pemukulan terhadap saksi korban RIFAIL;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum telah terbukti dan dipenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan secara bersama-sama**" sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, maka sudah sepatutnya terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dari persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan alasan penghapusan pidana baik alasan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id. Pembenaar sehingga karena itu para terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatan pidana yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap para terdakwa bukanlah merupakan pembalasan dari suatu tindak pidana yang dilakukannya akan tetapi merupakan peringatan agar dikemudian hari para terdakwa tidak lagi melakukan tindak pidana serupa ataupun tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP dapat diterapkan terhadap para terdakwa maka setelah putusan ini para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka para terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari diri para terdakwa sebagai berikut:

## Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka;

## Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku terus terang sehingga mempermudah jalannya persidangan ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa sopan dalam persidangan ;
- Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesal dengan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan mengingat tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa, serta mengingat pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka menurut hemat Majelis Hakim bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa nanti, dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **I. IRWAN Alias IWAN Bin H. TALIB** dan Terdakwa **II. SOFYAN SUDIRMAN Alias EGO Bin H. SUDIRMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan secara bersama-sama"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **I. IRWAN Alias IWAN Bin H. TALIB** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**, dan Terdakwa **II. SOFYAN SUDIRMAN Alias EGO Bin H. SUDIRMAN** selama **3 (tiga) bulan** dan **20 (dua puluh) hari** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau pada hari **Senin**, tanggal **26 Februari 2018** oleh kami, **HKA DERIYANSI ASRIL PUTRA, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis. **RUDIE, S.H. M.H.** dan **MUHAJIR, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dibantu oleh **HADJAR WAHAB**. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau, dihadiri oleh **SUBIANA, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau serta dihadapan para terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

**RUDIE, S.H. M.H.**

**HKA DERIYANSI ASRIL PUTRA, S.H.**

**MUHAJIR, S.H.**

PANITERA PENGGANTI

**HADJAR WAHAB.**